



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
<http://www.unand.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 1704/XIII/R/KPT/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN SISTEM KOMPUTER FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU
PERIODE 2017-2021**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor 455/UN16.15/D/KP/2018 tanggal 2 Mei 2018, tentang usul Pengangkatan Sekretaris Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
- Menimbang** : a. bahwa Saudara Tati Erlina, M.IT Sekretaris Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2017-2021 melanjutkan studi Program Doktor (S3) di Jepang, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya;
b. bahwa berdasarkan usul Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Saudara Dr.Eng. Rian Ferdian, M.T dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas sebagai Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Tati Erlina, M.IT Nip.197804142002122003 pangkat/jabatan Penata Muda Tk.I/Lektor (gol.III/b), dari jabatan Sekretaris Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr.Eng. Rian Ferdian, M.T
NIP : 198609162014041001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (gol.III/b)
Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Sekretaris Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 18 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 

TAFDIL HUSNIA

NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan,
3. Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
4. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
6. Yang bersangkutan.

- Kepeg/SK.Rektor/2017 -